

KONSEP KELUARGA MAŞLAĦAH PERSPEKTIF LEMBAGA KEMASLAĦATAN KELUARGA NAĦDLATUL ULAMA (LKK NU)

Mujibburrahman Salim

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Mudzhay13enoz@gmail.com

Abstrak

The family is the main foundation in building a strong and integrity Muslim society. In addition, the family is the smallest part of society that determines the progress or decline of a society, therefore it takes the concept of a strong family and in accordance with the circumstances of a plural society and a tolerant society. One of the family concepts that encompasses all these things is the concept of the maşlahah family. The concept of the maşlahah family according to the Nahdlatul Ulama Family Relief Society of Yogyakarta Special Region is a happy family whose basic needs are fulfilled and can also play an important role in society. Elements The formation of the maşlahah family is maşalih usroh and maşalih 'āmmah. Utah usrah is achieved if it meets the elements of: the husband and wife are salih, good children, good association, and rizki enough. The mood of the Ammah in the family includes the fulfillment of all aspects of dharuriyat's maşlahah, namely: the protection of religion, the protection of the soul, the protection of reason, the protection of the family, and the protection of property. If all these needs are fulfilled in the family, then create a family maşlahah. Therefore, the fulfillment of all aspects above become the main priority in the formation of the maşlahah family.

Keluarga adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat muslim yang kuat dan berintegritas. Selain itu juga keluarga adalah bagian masyarakat terkecil yang menentukan kemajuan atau kemunduran

suatu masyarakat, maka dari itu dibutuhkan konsep keluarga yang kuat serta sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan bertoleransi. Salah satu konsep keluarga yang mencakup semua hal itu adalah konsep keluarga masalah. Konsep keluarga masalah menurut Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting di tengah masyarakat. Unsur-unsur Pembentukan keluarga masalah adalah maṣālih usrah dan maṣālih ‘āmmah. Masalih usrah tercapai jika memenuhi unsur yaitu: suami istri yang salih, anak-anak yang baik, pergaulan yang baik, dan rizki yang cukup. Masalih Ammah dalam keluarga mencakup terpenuhinya semua aspek masalah dharuriyat, yaitu: perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keluarga, dan perlindungan harta. Jika semua kebutuhan tersebut tercukupi dalam keluarga, maka terciptalah keluarga masalah. Oleh karena itu, pemenuhan semua aspek di atas menjadi prioritas utama dalam pembentukan keluarga masalah.

Kata kunci: LKK NU, keluarga masalah, masalah dharuriyat.

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan terbaik dari segi lahirnya (*aḥsani taqwim*), untuk itu manusia mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk terbaik dengan cara mengusahakan kebaikan dari sisi batinnya, hingga terlihat benar-benar baik dari sisi lahir maupun batin.¹ Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang paling dirahmati dengan diturunkannya Nabi yang paling agung Muhammad SAW, Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT²

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

“dan tidaklah aku utus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”

¹ Agus M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005) hlm 80.

² Al-Anbiya (21): 107.

Berkaitan dengan membangun kebaikan dari sisi *baṭi'niyyah*, itu adalah tugas bersama manusia, terutama generasi yang hidup pada masa sekarang. Hal yang perlu dilakukan adalah berusaha menciptakan perubahan untuk mendukung terbentuknya generasi masa depan yang lebih baik dan berkualitas agar dapat menghadapi perkembangan dan perubahan zaman tanpa menggerus nilai keagamaan agar kemudian terciptanya kemaslahatan masyarakat. Generasi yang akan datang ini harus diusahakan agar mereka memiliki sifat-sifat *insān kamil*, yaitu manusia sempurna yang mampu membina kemaslahatan keluarga (*maṣ'ālīh usrah*) dan mengembangkan kemaslahatan umum (*'maṣ'ālīh 'āmmah*).³

Unsur sentral dalam membangun masyarakat yang berkepribadian kuat salah satunya adalah dengan terbentuknya sistem keluarga yang baik. Keluarga yang baik adalah keluarga yang dibangun dan dilandasi dengan pondasi serta tuntunan moral yang kuat. Dengan model manajemen keluarga seperti ini akan dihasilkan anggota keluarga yang memiliki kualitas yang baik, sehingga pada tahap berikutnya tercipta masyarakat yang memiliki kualitas yang baik pula.⁴ Dalam konteks keluarga muslim, kualitas sebuah keluarga diidentikkan dengan keluarga *maṣlahah*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keluarga yang *maṣlahah* merupakan unsur sentral dalam membentuk generasi penerus yang lebih baik karena begitu pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anggotanya.

Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang kuat.⁵ Keluarga juga sebagai *madrasah ūla* atau pembinaan pertama dalam menentukan fondasi keimanan seorang anak dalam menghadapi masa depannya, yang tentu tidak akan mudah untuk dihadapi. Fondasi keimanan yang kokoh dapat menciptakan generasi yang tidak mudah untuk terombang-ambing kemajuan zaman serta berkepribadian teguh dari godaan untuk berbuat kerusakan. Setiap individu sebaiknya sejak sedini mungkin untuk berupaya untuk membentuk keluarga yang *maṣlahah* yaitu dimulai dari sejak pra pernikahan misalnya yaitu sebelum memasuki jenjang pernikahan

³ Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Maṣlahah Terapan Fiqh Sosial*, (Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010) hlm 24.

⁴ Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm 18.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005) hlm 28.

sebaiknya setiap individu sudah mempersiapkan untuk membina keluarga yang *maṣlahah* termasuk mempersiapkan dalam hal memilih jodoh atau pasangan hidup, selayaknya yang diyakini bahwa orang tersebut bisa dan mampu dijadikan partner dalam membentuk keluarga yang *maṣlahah*.

Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Nahdhatul Ulama merupakan lembaga yang bernaung di bawah organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini berpartisipasi penuh dalam penguatan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya untuk isu kependudukan, lingkungan hidup dan kemiskinan. Disamping itu juga melakukan pendidikan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam Islam di tingkat masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah pengembangan model keluarga *maṣlahah* berbasis hak ekonomi, sosial dan politik, hak azasi anak dan hak azasi perempuan. Konsep pengembangan keluarga *maṣlahah* oleh LKK NU menarik untuk diteliti, karena memiliki keunikan dibandingkan dengan konsep keluarga yang dicetuskan sebelumnya, seperti keluarga sejahtera, keluarga sakinah, keluarga berencana, dan lain lain.

Dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, LKK NU bekerjasama dengan berbagai pihak. Dalam konteks pengembangan model keluarga *maṣlahah* LKK NU bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Guna mengimplementasikan program tersebut, disusunlah Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKK NU dan BKKBN. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa keluarga *maṣlahah* berpondasikan pada terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin.⁶ Keseimbangan tersebut diwujudkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan.
2. Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga

⁶ Ensiklopedi NU, "*Keluarga Maṣlahah*", <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,40414-lang,id-c,nasional-t,Keluarga+Maṣlahah-.phpx>, Akses 1 Desember 2015.

Konsep keluarga *maslahah* yang dibangun oleh LKK NU merupakan upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam ruang yang lebih luas. Inilah yang membedakan antara keluarga sakinah dengan keluarga masalah. Pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah keluarga yang selain beramalillah kepada keluarganya juga beramalillah kepada masyarakat. Hasilnya adalah kebahagiaan yang terwujud bukan hanya dinikmati oleh anggota satu keluarga, tetapi juga mampu meluas pada lingkungan di sekitarnya. Indikator dari kemaslahatan keluarga (*maṣāliḥ usrah*)⁷ adalah terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suami-istri yang salih, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perubahan yang dapat menjadi suri teladan (*uswatun ḥasa'nah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anaknya baik (*abrār*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya, tidak harus kaya ataupun berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

Rumusan di atas diambil dari bunyi Hadis berikut ini:⁸

أربعة من سعادة المرء ان تكون زوجته صالحة واولاده ابرارا وخالطا وه
صالحين وان يكون رزقه في بلده

⁷ Agus M Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005). Hlm 81.

⁸ Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Jami ash-Saghir: fī Ahādīs al Baṣīr alNnaḍīr*, (Beirut: Dār al Qalām, t.t), hlm 34. *Hādīs* ini *da'if* yang diriwayatkan oleh ad-Daylami dalam kitabnya *Musnad Firdaus*.

Demi tercapainya keluarga yang *maṣlahah* sudah tentu di dalamnya mempunyai tujuan-tujuan yang primer, sekunder maupun tersier (*al-ḍaruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-Taḥsiniyyat*) atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid syari'ah*.⁹ *Maqāṣid al-ḍaruriyyat* dalam keluarga haruslah ada. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, dan kehidupan dalam berkeluargapun akan berantakan serta kemaslahatan dalam berkeluargapun tidak akan tercapai. Adapun, lima kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang *maṣlahah* yaitu:

- a. *Hifẓ al-Din* (perlindungan terhadap agama)
- b. *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- c. *Hifẓ al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan)
- d. *Hifẓ al-'Aql* (perlindungan terhadap akal)
- e. *Hifẓ al-Māl* (perlindungan terhadap harta)¹⁰

Kebutuhan primer dalam keluarga dapat dicapai jika terbantu dengan adanya kebutuhan atau tujuan yang bersifat sekunder (*maqāṣid al-hajiyyat*) artinya jika ada hal-hal yang *hajiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, hanya saja berkurang kesempurnaannya dan akan berdampak pada kesulitan. Misalnya dalam berkeluarga dibutuhkan pemenuhan sandang, pangan dan papan. Keluarga *maṣlahah* akan lebih terjaga jika dalam hal pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Apalagi jika dilengkapi dengan pemenuhan kebutuhan tersier atau biasa disebut *maqāṣid al-Taḥsiniyyat*.

Tulisan ini menjelaskan bagaimana konstruksi keluarga masalah yang digagas oleh LKK NU. Agar fokus, maka penelitian akan difokuskan pada Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai sumber informasi sekaligus menjadi objek penelitian. Pengurus LKK NU DIY akan menjadi informan primer, karena mereka memiliki penguasaan yang mendalam terhadap konsep keluarga *maṣlahah*. Ini didasarkan dari pembentukan konsep keluarga *maṣlahah* sendiri berasal Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Nahdlatul Ulama (NU) sehingga dari posisinya maka lembaga inilah yang memiliki kompetensi untuk mengartikan konsep keluarga *maṣlahah*. Tujuan lain adalah melihat dimanika dalam pengimplementasian konsep

⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fī Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), Jilid II, hlm 2-3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 5.

keluarga *maslahah* di masyarakat, kendala dan pendukungnya sehingga dapat ditemukan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangannya.

B. Konsep Keluarga *Maṣlahah* LKK NU

Menurut Muhammad Nasikh Ridwan¹¹ pengertian konsep keluarga *maṣlahah* adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi, meliputi kebutuhan lahir dan batin. Dalam pengertian yang lebih luas, keluarga *maṣlahah* adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Kemaslahatan yang dimaksud terangkum dalam bunyi hadis di bawah ini:¹²

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقتل خيرا أو ليسكت

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan berbuat baik kepada tetangganya, menghormati tamunya dan berkata yang baik atau diam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang memperhatikan akan hubungan dengan Allah saja (vertikal-*hablum minallah*) tetapi juga agama yang memperhatikan tentang hubungan sosial juga (horisontal-*hablum minannas*).

Kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣaluḥa* yang artinya baik. Di samping itu, keluarga juga harus bermanfaat dan penting. Arti dari kata penting adalah baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat dan juga terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal atau kehormatan. Dengan kata lain keluarga *maṣlahah* tidak saja menjadi tempat pembentukan individu yang berkualitas atau yang dikenal dengan *Insān Kamil*, tetapi juga sebagai tempat awal bagi pembentukan umat terbaik atau *khairu ummah*. Keluarga yang dimaksud dalam konsep keluarga *maṣlahah* adalah keluarga *bati'* yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai

¹¹ Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Nasikh Ridwan, MPA., Ketua LKK NU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru, Yogyakarta, tanggal 22 April 2016.

¹² Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 2004 M), Hlm 48, hadīṣ nomor 176, "Kitab al-Iman", Hadis ini ṣaḥīḥ yang diriwayatkan oleh Muslim.

unit pergaulan terkecil dalam masyarakat. Dengan terciptanya keluarga yang bahagia serta dapat berbaur di tengah masyarakat akan menciptakan ketahanan sosial serta ketenangan diri yang akan berdampak baik bagi keberlangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Menurut Saeroni,¹³ konsep keluarga *maṣlahah* adalah konsep di mana suami istri adalah pasangan yang memiliki relasi setara. Tanggung jawab keluarga diputuskan menjadi tanggung jawab bersama walaupun setiap keluarga bisa berbeda cara pembagiannya. Satu hal yang pasti terkait dengan kualitas individu setiap anggota keluarga yaitu merujuk kepada kualitas yang *ṣalih*. Menuju manusia yang *ṣalih* harus memiliki sejumlah kemampuan, seperti kemampuan membangun relasi, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan memenej konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, serta kemampuan dalam perilaku adaptif yang positif, yang membuat anggota keluarga mampu memenuhi kebutuhan personal ataupun kebutuhan keluarga.

Pada pengertiannya, keluarga *maṣlahah* juga merujuk ke unsur unsur ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dapat tumbuh jika keluarga tersebut memiliki mekanisme dalam meregulasi diri ketika mengalami masalah. Masalah yang menimpa seorang personal di luar keluarga (misalnya di tempat kerja) bisa diarahkan sehingga tidak mempengaruhi relasinya di dalam keluarga. Masalah suami di kantor misalnya, tidak mengakibatkan masalah di rumah dengan istrinya. Keluarga *maṣlahah* memiliki kemampuan untuk meregulasi diri dan emosi. Selain itu juga mampu meregulasi konflik konflik yang ada di dalam rumah tangga sehingga bisa diselesaikan dan bisa dimenej. Konflik (di dalam keluarga) dan perbedaan adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari tetapi dengan menejemen konflik yang baik maka konflik bisa diselesaikan.

Keluarga *maṣlahah* memiliki prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam meregulasi relasi dalam keluarga. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: keadilan, kesetaraan, kesalingan, dan penghormatan. Ahmad Ghozi Nurul Islam¹⁴, berpendapat bahwa konsep keluarga *maṣlahah* adalah keluarga yang bisa mengantarkan anggota keluarganya yaitu bapak, ibu dan anak untuk penyembahan kepada Allah. Setiap gerak langkah keluarga

¹³ Wawancara dengan Saeroni, S.Ag., Wakil Ketua LKK NU DIY, Kantor Rifka An-nisa, Sleman, Yogyakarta, Tanggal 18 April 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Ghozi nurul Islam, S.Fil., Sekretaris LKK NU DIY, Kantor KPID DIY, Mergangsan, Yogyakarta, tanggal 14 April 2016.

ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah, ketika bapak mencari nafkah untuk keluarganya maka mencari nafkah dalam konteks beribadah kepada Allah, menyekolahkan anak untuk *ṭa'allum fiddīn* itu *farīdoh* (wajib) dan di dalam keluarga *maṣlahah* semua yang dilakukan keluarga ditunjukkan untuk beribadah serta mencari keridhaan Allah. hal ini merujuk kepada *maqāṣid syari'ah* yaitu *hifz al-Din* yang berarti menjaga agama. Keluarga tidak cukup hanya diarahkan sebagai hamba tetapi juga sebagai khalifah, yaitu menjalankan sifat sifat ketuhanan dengan ukuran tertentu. Konsep keluarga *maṣlahah* dalam artian eksternal bermakna keluarga yang mampu menghantarkan anggota keluarganya untuk melaksanakan sifat sifat kemuliaan Tuhan dimuka bumi.

C. Unsur-Unsur Pembentukan Keluarga *Maṣlahah*

Muhammad Nasikh Ridwan¹⁵ berpendapat bahwa pembentukan keluarga *maṣlahah* diawali sejak persiapan pernikahan dengan memilih jodoh yang baik, dan memahami hakekat, tujuan dan fungsi perkawinan itu sendiri. Dalam keluarga *maṣlahah* terdapat hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga. Langkah menuju keluarga *maṣlahah* harus diawali sejak sebelum pembentukan keluarga, yaitu:

- a. Fase pertama dengan didukasi dan didampingi terlebih dahulu melalui kursus pra-nikah.
- b. Fase kedua yaitu ketika istri hamil, yaitu dengan merawat dan menjaga serta memberikan makanan makanan yang baik, bergizi, kemudian secara *riyāḍoh* juga dengan sering berdoa.
- c. Fase ketiga yaitu fase setelah kelahiran anaknya, dengan menyusui paling tidak selama dua tahun seperti yang tercantum di dalam *al-Qurān*.
- d. Fase yang keempat adalah fase pendidikan dan pendampingan anak.
- e. Fase terakhir yaitu fase ketika putra putrinya sudah dewasa atau fase keluarga lansia.

Dalam keluarga *maṣlahah* terdapat suami dan istri yang *ṣalih*, anak yang *abrār* dalam arti baik, pergaulan yang baik, rezeki yang cukup baik itu sandang, papan dan pangan. Suami istri yang *salih* itu harus bisa

¹⁵ Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Nasikh Ridwan, MPA., Ketua LKK NU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru, Yogyakarta, tanggal 22 April 2016.

mendatangkan manfaat dan faedah pada dirinya sendiri, anak-anaknya, dan masyarakat sekitarnya. Anak yang *abrār* (baik) adalah anak yang berkualitas, dalam arti berpendidikan, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, produktif dan kreatif. Rezeki yang cukup maksudnya dapat membiayai kehidupan keluarganya meliputi sandang, papan dan pangan. Maksud dari Lingkungan yang baik atau pergaulan yang baik adalah pergaulan yang terarah dan pendidikan yang mencukupi.

Salah satu unsur keluarga *maṣlahah* terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga *maṣlahah* keluarga ditempatkan sebagai *madrasah* pertama dan utama, disamping memberikan anak pendidikan formal dan non-formal. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* yaitu *ḥifz al-'aql* yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang *abrār*. Dengan demikian, keluarga *maṣlahah* dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya.

Hubungan suami-istri terkait hak dan kewajibannya itu harus seimbang, selain seimbang juga harus sebanding, dan yang ketiga adalah harus dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*. Menurut Saeroni, unsur pertama pembentukan keluarga *maṣlahah* adalah dengan menciptakan keluarga sakinah. Unsur utama pembentuk keluarga sakinah meliputi: suami istri yang *ṣāliḥ* dan *ṣāliḥah*, anak-anak yang *abrār*, pergaulan yang baik, mampu beradaptasi dalam menghadapi setiap masalah keluarga, serta berkecukupan rizki yang berarti keluarga memiliki ketahanan secara ekonomi. Dari hubungan yang baik dalam keluarga tersebut kemudian akan tercipta *maṣāliḥ usroh* dan ini sesuai dengan *maqāṣid syari'ah* yaitu *ḥifz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan. Dengan menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga, maka akan tercipta keturunan yang berkualitas baik dari segi kemampuan maupun dalam segi keimanan.

Selain itu di dalam konsep keluarga *maṣlahah* keluarga juga memiliki fungsi sosial. Keluarga dapat memberikan peran untuk membangun kemaslahatan di tengah masyarakat serta bisa membangun relasi yang baik dengan orang-orang disekitarnya. Keluarga juga mampu menyelesaikan konflik baik yang terjadi didalam keluarganya maupun yang terjadi pada masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Pada akhirnya terbentuklah apa yang kemudian disebut *maṣāliḥ 'āmmah* atau kemaslahatan ummat

yang berkaitan dengan *maqāṣid syari'ah* yaitu *ḥifz al-nafs*, menjaga keberlangsungan hidup diri. Dalam sebuah hadis disebutkan: ¹⁶

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى أتته سيورث

Dalam hadis di atas, Rasulullah bersabda bahwa malaikat jibril berulang kali berpesan kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangganya bahkan sampai Rasulullah mengira bahwa tetangganya tersebut akan mendapatkan hak waris, karena kedekatan hubungan antara Rasulullah dan tetangganya.

Ahmad Ghazi Nurul Islam¹⁷ menyebutkan bahwa unsur dalam pembentukan konsep keluarga *maṣlahah* adalah dengan menghantarkan anggota keluarganya menuju anggota keluarga yang *ṣalīh* lebih dulu. Setiap anggota keluarga harus memiliki pemahaman tentang agama yang cukup dengan mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Mereka juga harus mampu mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap anggota keluarga juga harus melaksanakan tugas masing masing di dalam keluarga semata mata diniatkan untuk beribadah, sehingga setiap segi kehidupan keluarga tidak pernah lepas dari ibadah. Keluarga dapat menghantarkan anggota keluarganya untuk mengimplementasikan sifat sifat kemuliaan Tuhan dimuka bumi. Dalam artian anggota keluarga mampu untuk berperan aktif di tengah masyarakat untuk membangun kemaslahatan serta menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. Selain itu keluarga juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

D. Arti Penting Keluarga *Maṣlahah* Pada Masa Kini

Dalam pandangan LKK NU keluarga *maṣlahah* memiliki arti penting¹⁸ yaitu: *pertama*, sebagai wadah untuk membentuk warga NU agar menjadi umat yang terbaik atau biasa disebut dengan gerakan *mabādi' khoiro*

¹⁶ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 2004 M), hlm. 1084, hadis nomor 6687, "Kitab al-birru wal ṣillah wal ādab", Hadis ini ṣaḥīḥ yang diriwayatkan oleh Muslim.

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Ghazi Nurul Islam, S.Fil., Sekretaris LKK NU DIY, Kantor KPID DIY, Mergangsan, Yogyakarta, tanggal 14 April 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Drs. H. Muhammad Nasikh Ridwan, MPA., Ketua LKK NU DIY, Kantor Terminal Haji, Kotabaru, Yogyakarta, tanggal 22 April 2016.

ummah, karena keluarga adalah komponen terkecil di dalam masyarakat maka diharapkan dengan keluarga *maṣlahah* bisa menjadi wadah untuk membentuk umat yang terbaik. *Kedua*, sebagai wadah pembentukan *Insān Kamil*, yang menjadi landasan bagi terwujudnya *khoiro ummah*. *Ketiga*, berorientasi *jalbu al manfa'at* atau mewujudkan manfaat, manfaat dalam arti mendatangkan kesejahteraan baik bagi keluarga maupun kepada masyarakat sekitar, dan *keempat dafu al madharah*, yaitu menghindarkan madharat atau kerusakan ditengah masyarakat. Dengan pemahaman keluarga sebagai bagian dari masyarakat, diharapkan agar keluarga mampu memberikan kontribusi untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya serta menghindari dari perselisihan.

Dalam bingkai NU, keluarga adalah sebuah institusi yang tak terpisahkan dengan masyarakat. Keluarga adalah penyanggah umat yang dicita-citakan sebagai *mabādi' khoiro ummah*. Keluarga membutuhkan sebuah *Insān Kamil* yang mampu mengembangkan dan membina kemaslahatan keluarga, dalam arti *maṣālih usrob*, hingga pada akhirnya mampu mengembangkan kemaslahatan umum yaitu *maṣālih 'āmmah*. Saeroni,¹⁹ berpendapat bahwa arti penting dari konsep keluarga *maṣlahah* adalah:

1. Sebagai salah satu jalan menuju keluarga yang bahagia serta memiliki peran sosial
2. Sebagai sarana pembentukan keluarga yang modern tetapi tetap tidak meninggalkan prinsip berkeluarga dalam Islam.
3. Sebagai wadah membentuk keluarga yang berkecukupan serta berperan penting dalam pembentukan *maṣālih 'āmmah*.

Ahmad Ghazi Nurul Islam²⁰ menambahkan bahwa arti penting dari konsep keluarga *maṣlahah* adalah sebagai sarana pembentukan keluarga yang *ṣalih* serta memiliki pemahaman tentang keagamaan yang cukup sehingga mampu menjadi hamba yang orientasi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain mengemban tugas sebagai hamba agar keluarga mampu memnjadi *khalifah* yang baik dimuka bumi serta memiliki peran sosial yang positif.

¹⁹ Wawancara dengan Saeroni, S.Ag., Wakil Ketua LKK NU DIY, Kantor Rifka An-nisa, Sleman, Yogyakarta, Tanggal 18 April 2016.

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Ghazi nurul Islam, S.Fil., Sekretaris LKK NU DIY, Kantor KPID DIY, Mergangsan, Yogyakarta, tanggal 14 April 2016.

E. Penutup

Pengertian konsep keluarga *maṣlahab* dalam perspektif LKK NU adalah keluarga yang bahagia, kebutuhan pokoknya terpenuhi, serta memiliki kemampuan membangun relasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Selain itu juga bisa mengantarkan anggota keluarganya yaitu bapak, ibu dan anak untuk beribadah kepada Allah serta membangun keluarga yang harmonis. Dan tidak sampai disitu, keluarga juga dapat berperan penting ditengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, serta membangun relasi dengan masyarakat. Pembentukan keluarga *maṣlahab* diawali sejak persiapan pernikahan dengan memilih jodoh yang baik. Setelah itu menciptakan keluarga sakinah yang di dalamnya ada suami dan istri yang *ṣalih* dan *ṣalihah*, setelah itu di dalamnya terdapat anak yang *abrār* dalam arti baik, pergaulan yang *ma'ruf*, rezeki yang cukup sehingga tercipta *maṣālih usrob*. Selain itu di dalam konsep keluarga *maṣlahab* keluarga juga memiliki fungsi sosial yang membuat keluarga kemudian bisa memberikan peran untuk membangun kemaslahatan di tengah masyarakat sehingga terbentuklah yang disebut *maṣālih 'āmmah*.

Arti penting Keluarga *maṣlahab* pada masa kini menurut pengurus LKK NU DIY adalah sebagai wadah untuk membentuk *Insān Kamil*, yang jadi landasan bagi terwujudnya umat yang terbaik atau dikenal dengan gerakan *mabādi' khoiro ummah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jafinal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sabal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya, Khalista, cet.I 2007.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 1998/1999.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Ghazali, *Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*, Lebanon: Al-Resalah, 1997 M/1418 H.

Kiai Sahal, M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Maşlahah Terapan Fiqh Sosial*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2010.

“Membangun Keluarga Maşlahah,” <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,12-id,22632-lang,id-c,buku-t,Membangun+Keluarga+Maşlahah-.phpx>, diakses tanggal 30 November 2015.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Najib M. Agus, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A. Wahid, *Membangun Keluarga Sakinah nan Maşlahah: Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2005.

Naysābūrī, Imām Al Husayni Muslim Ibn Al Hajjāj Al Qasyairi Al, *Şahih Muslim*, Dār al-Kitāb al-‘Arabiy, Beirut, 2004.

PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta: tnp, 2003.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr as, *Al-Jami as-Saghir: Fī Ahādīs al Başīr al Nađīr*, Beirut: Dār al-Qalām, tt.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, Kairo: Mustafa Muhammad.